



T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD BABUSSALAM

Nomor : 503/93/DPM-PTSP/PAUD/IV/2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

MEMBACA

1. Surat Permohonan Saudara MIKDAR DABI-DABI tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Oeprasional PAUD BABUSSALAM;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0828/iz.105/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Oeprasional PAUD BABUSSALAM

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD BABUSSALAM
2. Nama Pemilik PAUD : MIKDAR DABI DABI
3. Bertindak Sebagai : Kepala Sekolah
4. Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain
5. Penanggungjawab : Kepala Desa
6. Desa : Togawa
7. Kecamatan : Galela Selatan
8. Kabupaten : Halmahera Utara
9. Provinsi : Maluku Utara
10. Status Bangunan : Milik Desa

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satua Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 20 April 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Plt, Kepala Dinas



Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina IV/a
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;